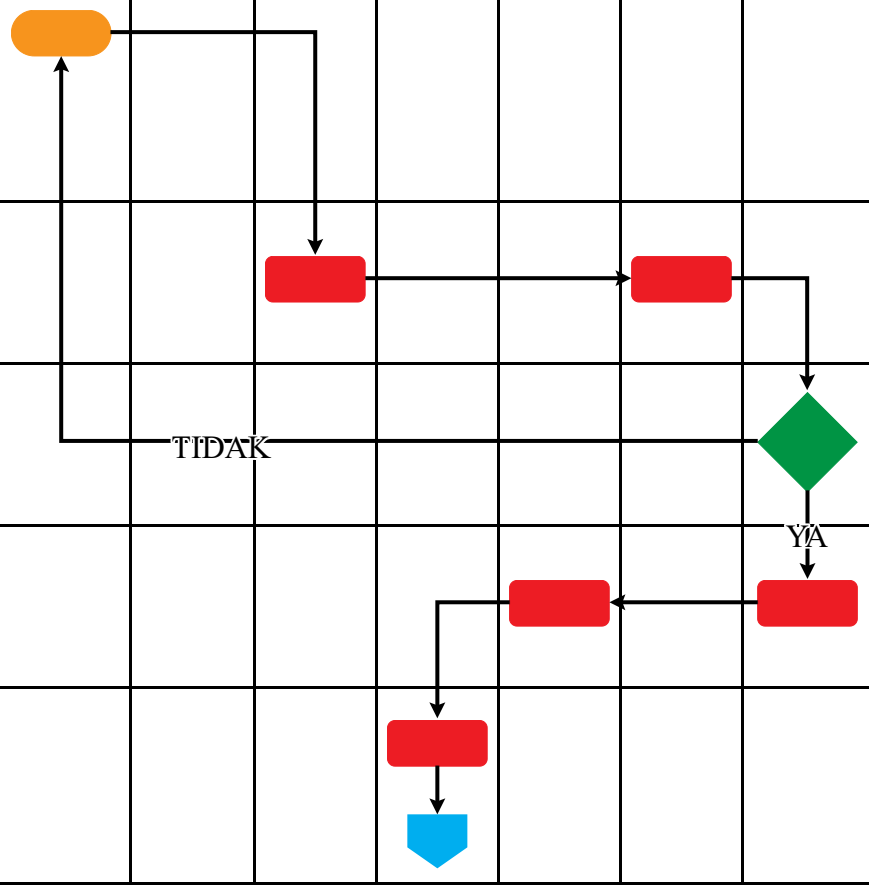
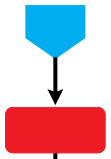
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-118
	TANGGAL PEMBUATAN	9 September 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	14 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PEMBERHENTIAN PEGAWAI ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN PANGKAT IV/d KEBAWAH**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ; 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Mempunyai pemahaman tentang peraturan perundang-undangan bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai; 3. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pemutakhiran Data dan Informasi Pegawai 2. SOP Pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai Karena Mutasi/Pensiun	1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Aplikasi SIASN; 4. ATK.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Usulan Permohonan Pensiun Pegawai tidak dapat berjalan dengan baik/terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERHENTIAN PEGAWAI ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN PANGKAT IVD KEBAWAH

No	Kegiatan	UNIT PENGUSUL	MENTERI	SEKJEN	KARO SDM	KABAG PSDM DAN TU	KETUA TIM KERJA	ANGGOTA TIM KERJA	PEGAWAI	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unit Pengusul mengajukan permohonan proses pensiun kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro SDM melalui aplikasi SISUMAKER									Berkas kelengkapan pengajuan terdiri dari: 1. Permohonan berhenti dari ybs 2. SK Pangkat Terakhir 3. SK CPNS 4. SKP dan Dokumen Evaluasi Kinerja 1 tahun terakhir minimal bernilai baik 5. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Di	1 Hari	Usulan Pensiun Pegawai	1. Unit Pengusul bertanggungjawab atas kebenaran data pada usul yang disampaikan 2. Peremajaan data pada SIASN menjadi tanggung jawab unit pengusul
2	Disposisi Sekretaris Jenderal									1. Usulan Pensiun Pegawai 2. Berkas kelengkapan	1 Hari	Disposisi	Disposisi dilakukan secara berjenjang
3	Verifikasi dan telaah usulan Pemberian APS Tanpa Hak Pensiun		TIDAK							1. Disposisi 2. Berkas kelengkapan	15 menit per usulan	Hasil verifikasi dan penginputan pada aplikasi	-
4	Pembuatan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun kepada Sekretaris Jenderal							YA		Hasil verifikasi dan penginputan pada aplikasi	1 hari	1. Konsep Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Konsep Keputusan pensiun	Pembuatan nodis dan Konsep SK Pensiun dilakukan secara berjenjang
5	Penandatanganan Nota Dinas oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia									1. Konsep Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Konsep Keputusan pensiun	1 hari	Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia ditandatangani	-



No	Kegiatan	UNIT PENGUSUL	MENTERI	SEKJEN	KARO SDM	KABAG PSDM DAN TU	KETUA TIM KERJA	ANGGOTA TIM KERJA	PEGAWAI	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Pembuatan konsep Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun beserta penyampaian Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Jenderal									1. Nota Dinas Kepala Biro 2. Konsep Keputusan pensiun	1 hari	1. Nota Dinas Kepala Biro 2. Konsep Keputusan pensiun	Pemeriksaan dilakukan secara berjenjang
7	Penandatangan Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun oleh Sekretaris Jenderal									1. Nota Dinas Kepala Biro 2. Konsep Keputusan pensiun	1 hari	Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun	-
8	SK diterima oleh pegawai									Keputusan Pensiun Pegawai dan Pertek BKN	1 hari	Keputusan Pensiun Pegawai dan Pertek BKN diterima pegawai	-